

## KEPUTUSAN

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,

PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR: 197/BAN-PDM/SK/2025

TENTANG

PENETAPAN AKREDITASI SEMENTARA BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DAN PENDIDIKAN MENENGAH SASARAN PERTAMA KALI

TAHAP KEDUA TAHUN 2025

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,

PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah terkait Penetapan Akreditasi Pertama Kali terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan baru dan yang belum memiliki status Akreditasi, maka perlu ditetapkan status dan peringkat akreditasi;
- b. bahwa status dan peringkat akreditasi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah digunakan sebagai pertimbangan dalam penerimaan peserta didik baru dan/atau menjadi salah satu syarat dalam proses seleksi penerimaan peserta didik ke jenjang yang lebih tinggi;
- c. bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah memiliki kelas akhir dan/atau akan meluluskan peserta didik pada tahun 2025 perlu diberikan status dan peringkat akreditasi sementara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Akreditasi Sementara bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Sasaran Pertama Kali Tahap Kedua Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

Balai  
Sertifikasi  
Elektronik1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".  
2. Dokumen ini telah diolah dengan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1050);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 422);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4/P/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 388/P/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 192/P/2023 Tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 246/O/2024 Tentang Instrumen Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;



J. Jl. 19 No. 11 Tahun 2024 Pada 1 April | Informasi Bantuan Sosial, Daerah Bantuan Sosial, dan bantuan sosial yang ada  
2. Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau mengalihpindahkan hukum.

- Memperhatikan : 1. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
2. *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama;  
3. Keputusan Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tanggal 22 April 2025 tentang Penetapan Akreditasi Sementara bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Sasaran Pertama Kali Tahap Kedua Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN AKREDITASI SEMENTARA BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH SASARAN PERTAMA TAHAP KEDUA KALI TAHUN 2025.
- KESATU : Satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah memiliki kelas akhir atau akan meluluskan siswa pada tahun 2025 diberikan status dan peringkat akreditasi sementara.
- KEDUA : Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan diberikan status dan peringkat akreditasi C.
- KETIGA : Nama-nama satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana terlampir mendapat status dan peringkat akreditasi sementara.
- KEEMPAT : Status dan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Apabila BAN-PDM telah menetapkan hasil akreditasi berdasarkan penilaian oleh asesor sebelum tanggal 31 Desember 2026, maka status akreditasi sementara dinyatakan tidak berlaku dan akan ditetapkan kemudian oleh BAN-PDM berdasarkan penilaian oleh asesor.
- KELIMA : Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah mendapat status akreditasi sementara, jika kemudian menolak untuk dilakukan penilaian (visitasi akreditasi) oleh asesor, maka status akreditasi sementara akan dicabut dan BAN-PDM akan menetapkan menjadi Tidak Terakreditasi.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"  
2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diatributkan BSEF

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat keteliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2025

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK UHLA DINI, PENDIDIKAN  
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



TOTOK SUPRAYITNO



BAN  
Badan  
Akreditasi  
Nasional

Jl. Dr. T. T. Soeharto No. 10002 Permai I, Raya 1, Indahpraja, Cipondoh, Tangerang, Banten 15314, Indonesia. Telp. +62 21 9900 0000, Fax. +62 21 9900 0001, Email. [info@ban.go.id](mailto:info@ban.go.id)

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI  
NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN  
MENENGAH  
NOMOR: 197/BAN-PDM/SK/2025  
TENTANG  
PENETAPAN AKREDITASI SEMENTARA BAGI  
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
PENDIDIKAN MENENGAH SASARAN  
PERTAMA KALI TAHAP KEDUA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN BERSTATUS AKREDITASI SEMENTARA  
DENGAN PERINGKAT C TAHAP KEDUA TAHUN 2025

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	BENTUK	PROVINSI	KOTA/KABUPATEN
1	P9997530	PKBM ASSYABIYA TANGGAMUS	PAKET B	LAMPUNG	KABUPATEN TANGGAMUS
2	P9997530	PKBM ASSYABIYA TANGGAMUS	PAKET C	LAMPUNG	KABUPATEN



1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah"  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSiE